

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka sensus atas Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sensus Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

:

Menetapkan Tim Sensus Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

- 1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Sensus BMN;
- Berkoordinasi dengan penanggungjawab BMN di tiap unit kerja dalam melaksanakan sensus BMN;
- 3. Identifikasi pengkodean dan pelabelan BMN;
- 4. Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat);dan
- 5. Mencatat hasil sensus tersebut pada kertas kerja sensus BMN.

KETIGA

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai

dengan bulan Agustus 2016;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak masa kerja Tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Juni 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

- 1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- 2. Inspektur;
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS

UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG TIM

SENSUS BARANG MILIK

NEGARA PADA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR

: 87 TAHUN 2016

TANGGAL

: 13 Juni 2016

TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nar	ma	
1	Pengarah	1:	Salusra Widya		
2	Penanggungjawab	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih		
3	Ketua	:	Moch. Zaini		
4	Anggota	:	1. Satriyo Wibowo	10.	Koco Doyo Mielopo
			2. Intan Dana Lestari	11.	Yan Ari Wibowo
			3. Tri Tarwoco	12.	Elvi Egyasti
			4. Angga Fariz Prayoga	13.	Indra Lesmana
			5. M. Hafiz Anshori	14.	Agung Basuki
			6. Nur Hartoyo	15.	Billy Muhamad
			7. Kurnia Sari	16.	Napri Doni
			8. Rati Karimah	17.	Selamet Irwan
			9. Gunawan Fredyasto	18.	Kartono

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN,

SALUSRA WIDYA